



## **SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR/120/S/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18 dan Pasal 61, dengan ini Kepala UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada Produsen Pengedar Benih Hortikultura:

Nama Usaha : CV. ALFASH INDO KARYA  
Alamat Usaha : DESA KEDUNGREJO, KECAMATAN TANJUNGANOM,  
KABUPATEN NGANJUK  
Nama Pimpinan : KUSNUR LAILA  
Bentuk Usaha : BADAN USAHA  
No. Kompetensi : 070/Badan Usaha/JTM/XI/2020

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Pengedar Benih Hortikultura Bidang Produksi Peredaran: **Benih Bawang Merah, Benih Tanaman Buah dan Sayur Tahunan.**

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi dan mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Surabaya, 10 JUN 2022

KEPALA UPT. PSBTPH  
(PROVINSI JAWA TIMUR) *fl/22*

*fl*  
**SUYANTO, SP. MSI**

Pembina

NIP. 19690102 199403 1 009